



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/155 /02/HK /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs, I GUSTI SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610301986101003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan;
7. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180 /155 /02/HK /2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABABANAN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evalalusi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	A
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100% hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610301986101003